

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 034 /HK.01.01/K.JT-08/09/2022

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DI KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);
 - b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/desa, dan Panwaslu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

- Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

Tugas Kelompok Kerja:

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab. Demak; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kab. Demak.

Kewajiban Kelompok Kerja:

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kab. Demak.

KETIGA : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 14 September 2022

KETUA,



KHOIRUL SALEH, S.Sos, M.H.

Lampiran Keputusan
Ketua Bawaslu Kab. Demak
Nomor : 034 /HK.01.01/K.JT-08/09/2022
Tanggal : 14 September 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DI KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Khoirul Saleh, S.Sos, MH	Ketua/Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
2.	Amin Wahyudi, S.Pd, M.SI	Anggota/Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
3.	Ulin Nuha, SH,MH	Anggota/Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
4.	Moh Asroni, SH, MH	Anggota/Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
5.	Lispiatun, S.Pd	Anggota/Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Demak	Ketua
6.	Yanto Mulyanto, S.Sos, MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Sekretaris
7.	Selvia Elina Faza, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
8.	Rohmatulloh, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
9.	Alik Fajari, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 14 September 2022

KETUA,

KHOIRUL SALEH, S.Sos., M.H.

- Tembusan:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
 - 3. ----- A r s i p-----.